



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.C/2019/ PN.Klk.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, yang mengadili perkara-perkara pelanggaran dengan acara pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KENANG SUTRISNO Als SUTRIS Bin PURWANTO S**  
Tempat lahir : Megelang  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 14 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal di : Desa Balai Banjar, Kecamatan Pasak  
Telawang  
Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Membaca dan sebagainya ;  
Memperhatikan Pasal 352 KUHPidana;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KENANG SUTRISNO Als SUTRIS Bin PURWANTO S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah atas putusan hakim yang menentukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **RABU** tanggal **13 Nopember 2019**, oleh kami **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dan putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AGUS HAIRUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan dihadiri oleh APTU **DARWOTO** Penyidik dari Kepolisian Resor Kapuas Sektor kapuas Tengah serta dihadapan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**AGUS HAIRUDDIN, S.H**

**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO,S.H**

Halaman 1 dari Petikan Putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Klk